



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, PARKIR DI OBYEK
WISATA DAN SARANA PARIWISATA DI OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat dilakukan perubahan penetapan tarif retribusi dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dinormakan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pariwisata Nomor 556/342/Dispar/2018 tanggal 18 Desember 2018 Perihal Rancangan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir di Obyek Wisata, Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Prasarana di Obyek Wisata dan Nomor 556/118/Dispar/2019 tanggal 5 April 2019 Perihal Permohonan Perubahan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir di Obyek Wisata, Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Prasarana di Obyek Wisata yang telah mendapat persetujuan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Obyek Wisata dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, PARKIR DI OBYEK WISATA DAN SARANA PARIWISATA DI OBYEK WISATA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.

6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan Daerah adalah segala aset yang dimiliki oleh daerah baik yang berupabarang bergerak maupun tidak bergerak.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang serta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik daerah.
11. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempel yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
13. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayananan tempat paker yang disediakan, dimiliki dan/dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
19. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, PARKIR DI OBYEK WISATA
DAN SARANA PARIWISATA DI OBYEK WISATA

Pasal 2

(1) Struktur besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Obyek Wisata ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Restoran Terbuka | : Rp.1.000.000,- /bulan |
| 2. Aula Wisata | |
| a. Pemakaian Siang Hari | : Rp. 300.000,- /kali |
| b. Pemakaian Malam Hari | : Rp. 350.000,- /kali |
| 3. Panggung Hiburan | |
| c. Pemakaian Siang Hari | : Rp. 200.000,- /kali |
| d. Pemakaian Malam Hari | : Rp. 250.000,- /kali |
| 4. Pendopo Wisata | : Rp. 200.000,- /kali |
| 5. Pesanggrahan/Villa/ <i>Cottage</i> | : Rp. 200.000,- /hari |
| 6. Warung Wisata | : Rp. 180.000,- /bulan |
| (Khusus fasilitas warung di <i>Rest Area</i> Gunung Kayangan) | |
| 7. WC Wisata | : Rp. 2.000,- /orang |
| 8. Kamar Mandi Wisata | : Rp. 3.000,- /orang |

(2) Struktur besarnya tarif Retribusi Parkir di Obyek Wisata ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Roda 2 | : Rp. 2.000,- /buah |
| 2. Roda 3 | : Rp. 3.000,- /buah |
| 3. Roda 4 | : Rp. 5.000,- /buah |
| 4. Roda 6/Lebih | : Rp. 10.000,- /buah |

Tarif parkir dapat disesuaikan, seperti perayaan hari-hari besar nasional, hari besar keagamaan, tahun baru dan hari-hari tertentu lainnya sebagai berikut :

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1. Roda 2 | : Rp. 5.000,- /buah |
| 2. Roda 3 | : Rp. 7.500,- /buah |
| 3. Roda 4 | : Rp. 10.000,- /buah |

4. Roda 6/Lebih : Rp. 15.000,- /buah
- (3) Struktur besarnya tarif Retribusi Pemakaian Sarana Pariwisata di Obyek Wisata ditetapkan sebagai berikut :
1. Masuk Obyek Wisata : Rp. 4.500,- /orang
 2. Kereta Wisata : Rp. 4.500,- /orang
 3. Sepeda Air/Balon Air : Rp. 5.500,- /orang
 4. Fasilitas Warung di Obyek Wisata : Rp. 100.000,- /bulan
(Khusus fasilitas warung di obyek wisata Pantai Takisung)
 5. Pemakaian Tempat di Obyek Wisata: Rp. 500.000,- /hari

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1) Perubahan tarif sebagaimana diatur pada Bab II Peraturan Bupati ini berlaku efektif 1 (satu) bulan setelah diundangkan.
- (2) Selama tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah diundangkan tarif sebagaimana diatur pada Bab II Pasal 2 masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (3) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pariwisata akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Desa terhadap perubahan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Besaran Tarif Restoran Terbuka, Aula Wisata, Panggung Hiburan, Pendopo Wisata, Pesanggrahan/Villa/Cottage, Warung Wisata, WC Wisata dan Kamar Mandi Wisata sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tarif Retribusi Parkir di Obyek Wisata sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 April 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 23